

# Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada CV Karya Rasa Indonesia

Mira Maharani, Kusuma Dewi, Iis Wahyuni  
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan  
E-Mail: miramaharani@gmail.com

## ABSTRACT

Taxes are a source of state financial income collected by gathering funds or money from taxpayers into the state treasury. One tax that significantly contributes to the state is income tax. Among the types of income taxes is the Final Income Tax based on Government Regulation Number 23 of 2018 for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) with a certain gross circulation. The review was conducted at CV. Karya Rasa Indonesia, an MSME engaged in the sale and manufacture of Bogor specialty souvenirs. The purpose of this discussion is to understand the implementation, calculation methods, payment, and reporting of the Final Income Tax based on Government Regulation Number 23 of 2018 as practiced by CV. Karya Rasa Indonesia. The review results at CV. Karya Rasa Indonesia show that the calculation, payment, and reporting of the final income tax for 2021 were in accordance with the applicable tax procedures and regulations in Indonesia. Considering the time frame for the application of Government Regulation Number 23 of 2018 with corporate taxpayers in the form of limited partnerships, it is expected that the company will continue to monitor and follow the development of tax regulations and provisions to avoid miscalculation and tax reporting errors.

**Keywords:** Tax, Government Regulation No. 23 of 2018, MSMEs

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar kepada negara adalah pajak penghasilan. Beberapa jenis penghasilan diantaranya adalah Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peninjauan dilakukan pada CV. Karya Rasa Indonesia yang merupakan salah satu UMKM yang bergerak dibidang penjualan dan manufaktur oleh-oleh khas Bogor. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan serta tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dilakukan CV. Karya Rasa Indonesia. Hasil peninjauan pada CV. Karya Rasa Indonesia yaitu bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final tahun 2021 pada CV. Karya Rasa Indonesia telah sesuai dengan tata cara serta ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan memperhatikan jangka waktu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer diharapkan perusahaan tetap memperhatikan dan mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan perpajakan untuk menghindari terjadinya kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak.

**Kata Kunci :** Pajak, PP No. 23 Tahun 2018, UMKM

## PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia saat ini. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia salah satunya yaitu memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. UMKM

Indonesia memberi kontribusi mencapai Rp. 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku pada 2018. Sedangkan perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur menurut PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 56,9 juta atau US\$ 3.911,7. Selain itu UMKM mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 116.978.631 orang atau 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Sampai saat ini, UMKM Indonesia terus mengalami perkembangan hingga mencapai 64.194.057 unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Dalam undang – undang Nomor 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif perorangan atau badan usaha. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) itu sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, yang untuk omset dan labanya jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan – perusahaan besar.

Mengingat pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia dan UMKM juga membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Penelitian Ponarica & Al – Saedi (2015) Merekomendasikan bahwa perlu dibuatkan kebijakan perpajakan yang sederhana dan meminimalkan biaya kepatuhan pajak dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Langkah pertama yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor UMKM adalah dengan menetapkan pajak final dengan tarif sebesar 1% yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. PP No. 46 Tahun 2013 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 46 Tahun 2013 termasuk jenis pajak langsung karena pajak tersebut langsung dibebankan kepada wajib pajak (orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha) setiap tahunnya yang berasal dari omset selama satu tahun yang melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha. Penyetoran PPh Final ini dilakukan setiap bulan.

PP No. 46 Tahun 2013 per tanggal 1 Juli 2018 diperbarui dengan PP No. 23 Tahun 2018, dengan tarif 1% tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena pendapatan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan tarif pajaknya pun masih terbilang tinggi sehingga belum mencapai target penerimaan pajak negara. Maka dengan perubahan Peraturan Pemerintah tersebut tarif pajak yang semula 1% berubah menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini juga dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal sehingga kedepannya akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM dan dapat mendorong penerimaan pajak lebih besar.

Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% ini masuk kedalam peraturan yang baru, hasil dari amandemen peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013, untuk pelaku wajib pajak badan usaha agar lebih banyak melakukan kegiatan pembayaran pajak. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 itu sendiri adalah pajak penghasilan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki omset tertentu dalam satu tahun dan memiliki tarif sebesar 0,5% selain itu juga terdapat jangka waktu untuk menggunakan peraturan pemerintah ini dalam beberapa tahun. Di dalam PP No. 23 Tahun 2018 ini terdapat dua kategori yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang atau individu yang melakukan usaha sedangkan Wajib Pajak Badan didalamnya termasuk Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, dan PT. Dalam dua kategori tersebut masing – masing selama satu tahun memiliki omset dibawah 4,8 M atau pun diatas 4,8 M. PP No. 23 Tahun 2018 memfokuskan pada sektor badan usaha karena terdapat 11 kategori yang dikecualikan diantaranya tenaga ahli, pekerja sendiri seperti artis, model, penyanyi, atlet, peneliti dan penerjemah. PP No. 23 Tahun 2018 ini berlaku sejak 1 Juli 2018. Penetapan peraturan tersebut tidak dikecualikan juga terhadap badan usaha yang memiliki omset diatas 4,8M. Penetapan peraturan yang sah ditetapkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan undang – undang yang berlaku dan telah mewajibkan untuk melakukan pembayaran pajak bagi usaha menengah kecil ataupun badan usaha, yang pembayaran pajak tersebut

disesuaikan terhadap omset masing – masing usaha yang sudah memiliki perhitungan pajak.

Besar pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan jumlah nilai bruto dari masing–masing usaha tersebut. Seperti pada CV Karya Rasa Indonesia yang memiliki jumlah pendapatan terhitung sejak awal pembukuan keluar masuknya pendapatan sampai akhir pembukuan laporan keuangan. Data yang diambil untuk melakukan dan menghitung pajak adalah omset akhir periode. CV Karya Rasa Indonesia memiliki beberapa cabang usaha yang masing–masing cabang tersebut memiliki laporan keuangan, untuk mempermudah melakukan perhitungan biaya pajak, CV Karya Rasa Indonesia melakukan penggabungan antara cabang – cabang lain, data yang digunakan untuk melakukan perhitungan total pendapatan dan untuk menentukan berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan dalam satu periode.

Mulai awal berdirinya, CV Karya Rasa Indonesia selalu melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sehingga atas total omsetnya setiap bulan akan dikenakan tarif 0,5% dan usaha yang dijalankan CV Karya Rasa Indonesia pada tahun sebelumnya dari mulai berdiri memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Pasal 3 ayat (2a) menjelaskan bahwa wajib pajak dapat memilih untuk dikenakan pajak penghasilan terutang berdasarkan perhitungan yang sesuai peraturan, sehingga CV Karya Rasa Indonesia dapat memilih perhitungan pajak terutang yang akan digunakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau menggunakan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, sesuai kriteria bahwa CV Karya Rasa Indonesia dengan jumlah peredaran bruto untuk tahun sebelumnya dan tahun berjalan masih dibawah Rp.4,8 miliar karena termasuk perusahaan berkembang, maka tarif yang dipilih oleh CV. Karya Rasa Indonesia adalah tarif 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Perhitungan pajak terutang yang berbeda memiliki keuntungan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memperkirakan mana perhitungan terbaik dan mana perhitungan praktis. Karena CV Karya Rasa Indonesia merupakan perusahaan yang masih berkembang maka dari awal berdiri harus memperhitungkan pajak terutangnya. Jika perusahaan telah mampu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, seperti pembukuan standar, maka Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah pilihan terbaik. Tetapi jika sebaliknya, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah pilihan praktis.

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada CV Karya Rasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui perhitungan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan UU PPh 31E pada CV Karya Rasa Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 2 Mei 2022. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di CV Karya Rasa Indonesia yang beralamat di Jalan Pangeran Sogiri No. 17, Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV. Karya Rasa Indonesia**

CV. Karya Rasa Indonesia merupakan perusahaan yang Bergerak dibidang produksi dan penjualan kue oleh-oleh khas Bogor. Dalam hal ini CV Karya Rasa Indonesia termasuk Objek Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki tarif 0,5%. Hal tersebut dikarenakan CV Karya Rasa Indonesia termasuk UMKM dimana peredaran bruto setahun kurang dari Rp.4.800.000.000,-. Setelah menentukan tarif Pajak Penghasilan dengan mengikuti PP No. 23 Tahun 2018, maka nilai PPh Terutang dihitung dengan cara tarif pajak 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun masa pajak.

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, CV Karya Rasa Indonesia berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak atas peredaran bruto setiap masa pajak. Dalam hal ini CV. Karya Rasa Indonesia baru memulai transaksi penjualan di bulan Desember 2021, sehingga penulis akan menggunakan periode Desember 2021 sebagai contoh perhitungan PPh Final. Berikut rincian penjualan yang terjadi:

Tabel 3. 1 Daftar Jumlah Peredaran Bruto Periode 2021

No.	Bulan	Peredaran Usaha	Tarif	PPh Final 0,5%
1	Januari	Rp0	0,5%	Rp0
2	Februari	Rp0	0,5%	Rp0
3	Maret	Rp0	0,5%	Rp0
4	April	Rp0	0,5%	Rp0
5	Mei	Rp0	0,5%	Rp0
6	Juni	Rp0	0,5%	Rp0
7	Juli	Rp0	0,5%	Rp0
8	Agustus	Rp0	0,5%	Rp0
9	September	Rp0	0,5%	Rp0
10	Oktober	Rp0	0,5%	Rp0
11	November	Rp0	0,5%	Rp0
12	Desember	Rp3.492.086.600	0,5%	Rp17.460.433
<b>Total</b>		<b>Rp3.492.086.600</b>	<b>0,5%</b>	<b>Rp17.460.433</b>

Sumber : CV. Karya Rasa Indonesia, 2021

Tabel 3.6 menunjukkan total peredaran bruto selama tahun 2021 yang diambil dari sistem *Accurate*. Berdasarkan data tersebut, CV Karya Rasa Indonesia melakukan perhitungan dan pemotongan PPh final atas peredaran bruto sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan penyetoran sesuai dengan administrasi perpajakan melalui *e-billing* yang dapat di akses melalui laman <https://djponline.pajak.go.id>. Dalam *e-billing* tersebut memuat informasi berupa identitas wajib pajak, kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa dan tahun pajak serta jumlah pajak yang harus disetorkan. Berikut adalah contoh *e-billing* yang dibuat oleh CV. Karya Rasa Indonesia:





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : [REDACTED] 00  
NAMA : [REDACTED] IA  
ALAMAT : PANGERAN SOGIRI - KOTA BOGOR

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128  
JENIS SETORAN : 420  
MASA PAJAK : 12-12  
TAHUN PAJAK : 2021  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.17.460.433  
TERBILANG : Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah  
URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 53.421.025.7-404.000  
NAMA PENYETOR : KARYA RASA INDONESIA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0260 2469 9456 106  
MASA AKTIF : 10/02/2022 09:29:52

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Sumber: CV Karya Rasa Indonesia, 2021

Gambar 3. 1 E-Billing PPh Final Bulan Desember 2021

Gambar 3.2 diatas merupakan *e-billing* atas PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 untuk peredaran bruto masa pajak Desember 2021, *e-billing* diatas memuat kode identifikasi yang digunakan sebagai kode pembayaran pajak dan juga batas waktu pembayaran. Dengan kode jenis pajak 411128 yang artinya PPh Final dan kode jenis setoran 420 yaitu PPh Final 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Nilai yang disetor tersebut harus sesuai dengan perhitungan atas peredaran bruto pada masa pajak tersebut.

Setelah membuat *e-billing*, selanjutnya wajib pajak akan melakukan penyetoran pajak yang ditujukan ke rekening Kas Negara yang bisa dilakukan melalui berbagai macam metode pembayaran seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Teller Bank*, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan Kantor POS. Batas waktu pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. CV. Karya Rasa Indonesia melakukan pembayaran *e-billing* melalui *Internet Banking* dengan cara mengikuti petunjuk yang terdapat pada fitur *Internet Banking* yang dapat diakses dimana saja. Berdasarkan gambar 3.3 perusahaan telah melakukan pembayaran pajak dengan sumber dana yang terdapat dalam rekening bank yang ditujukan kepada Kas Negara. Bukti pembayaran pajak berisi tanggal dan jam pembayaran, tanggal buku, kode cabang bank, NPWP dan nama wajib pajak penyetor pajak, jenis setoran pajak sesuai yang tertera pada *E-Billing*, masa pajak dan jumlah setoran yang telah disetor. Data lain yang dimuat pada bukti pembayaran yaitu NTB (Nomor Transaksi Bank), STAN (*System Trace Audit Number*) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang berfungsi sebagai kode validasi penyetoran pajak saat akan melakukan pelaporan SPT Masa dalam hal ini untuk

PPH Final PP No. 23 Tahun 2018 wajib pajak tidak perlu melakukan pelaporan SPT Masa karena pelaporan dilakukan pada akhir periode perpajakan yang terlampir dalam SPT Tahunan Badan.

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
<b>DATA PEMBAYARAN</b>		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 12/01/2022 14:50:50	NTB : 000052060961
TANGGAL BUKU	: 13/01/22	NTPN : E50295B8KCQPSQJA
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN : 061013
<b>DATA SETORAN</b>		
KODE BILLING	: 026024699456106	
NPWP	: 534210257-404-000	
NAMA WAJIB PAJAK	: KARYA RASA INDONESIA	
ALAMAT	: PANGERAN SOGIRI - KOTA BOGOR	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	: 411128	
JENIS SETORAN	: 420	
MASA PAJAK	: 12-12-2021	
NO KETETAPAN	: 0000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 17.460.433.00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: TUJUH BELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA	

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Sumber: CV. Karya Rasa Indonesia, 2021

Gambar 3. 2 Bukti Setoran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018

Bukti pembayaran yang dilakukan melalui *internet banking* akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak sebagai bukti penerimaan yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan.

Bukti penerimaan pajak yang didapat oleh perusahaan menjadi bukti sah bahwa perusahaan telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Pelaporan pajak merupakan langkah akhir dalam kegiatan perpajakan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) berfungsi sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan dan pemotong yang telah dilakukan pada satu periode pajak.

Pajak penghasilan final dengan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak melaporkan SPT Masa, melainkan pelaporan tersebut ada di dalam SPT Tahunan Badan. Maka sehubungan dengan kewajiban perpajakannya CV Karya Rasa Indonesia akan melaporkan SPT Tahunan Badan Tahun 2021. Untuk Penghasilan yang dikenakan PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 diisi pada Formulir 1771 – IV poin 14 yaitu Jenis Penghasilan Lainnya, pada kolom tersebut diisi jumlah peredaran bruto selama 1 (satu) periode perpajakan dan akan otomatis terakumulasi jumlah PPh terutang atas penghasilan tersebut.

Berdasarkan gambar 3.4 CV. Karya Rasa Indonesia memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 atas penjualan yang terjadi selama periode 2021 sebesar Rp.3.492.086.600,- sehingga nilai PPh terutang sebesar Rp.17.460.433,-. Nilai tersebut akan secara otomatis muncul pada SPT Induk PPh Badan poin 15 huruf A.

Setelah mengisi dengan lengkap Formulir SPT PPh Badan tahun 2021 melalui *E-Form* 1771, maka langkah selanjutnya adalah pelaporan SPT PPh Badan tersebut dengan cara memasukkan kode verifikasi yang didapat melalui *e-mail* yang sudah terdaftar. Setelah SPT Tahunan PPh Badan telah dilaporkan, maka CV Karya Rasa Indonesia akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan administrasi pajak dengan lengkap yaitu pelaporan perpajakan.

LAMPIRAN IV      BUKA

**LAMPIRAN - IV**  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2021**

**FORMULIR 1771 - IV**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

**IDENTITAS**

N P W P : 5 3 4 2 1 0 2 5 7 4

NAMA WAJIB PAJAK : KARYA RASA INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

**BAGIAN A : Pph FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAPAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				0
<b>14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA</b>				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
1	PENGHASILAN DIKEHAKKAN PPH FINAL PP 23 2018	3.492.088.800	0,5	17.460.433
JUMLAH PPH TERUTANG				17.460.433

Tambah Hapus Data ke:  Rows 1 to 1 of 1 TOTAL BAGIAN A 17.460.433

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	JURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA MELALUI YANG BERGERAK DALAM RANGKAIAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERCAFAT PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITAMBAHKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0
<b>7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA</b>		
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
		0
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO		0

Tambah Hapus Data ke:  Rows to of TOTAL BAGIAN B 0

D.1.1.32.54

Sumber: CV Karya Rasa Indonesia, 2021

Gambar 3. 3 Lampiran IV SPT Tahunan Badan Tahun 2021

INDUK LANJUTAN		BUKA	LAMPIRAN SA - 1 PERUSAHAAN INDUSTRI	BUKA	KIRIM	
Formulir 1771					Halaman 2	
(1)	(2)	RUPIAH *)				
<b>B. JANGKAAN PPh PASAL 25 TAHUN BUKU TAHUN</b> 14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: <a href="#">(Dialai dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 5)</a> c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14a		0			
	14b		0			
	14c		0			
	14d		0			
	14e		0			
	14f		0			
	14g		0			
	15 a. PPh FINAL : <a href="#">(Dialai dari Formulir 1771-IV, Jumlah Bagian A Kolom 5)</a> b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Dialai dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15a		17.480.433		
	15b		0			
<b>C. PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PERUSAHAAN</b> 16. <input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa diantara Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT *) <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa diantara Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country						
<b>H. LAMPIRAN</b> 17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 6A-1/6A-2/6A-3/6A-4/6A-5/6A-6/6A-7/6A-8) d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 29 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dilaksanakan) l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 48/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. <input type="checkbox"/> n. <input type="checkbox"/>						
	Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> atau mengambil di KPP/WP/2KP terdekat.					
	<b>PERNYATAAN</b>					
	Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
	a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUJASA	c. <input type="text" value="BOGOR"/>	d. <input type="text" value="28/04/2022"/>		
			(Tempat)	tgl. bin. thn		
	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :					
			<input type="text"/>			
	NAMA LENGKAP PENGURUS / KUJASA		c. <input type="text" value="KARYA RASA INDONESIA"/>			
	N P W P		d. <input type="text" value="53.421.025.7-404.000"/>			
	D.1.1.32.54					

Sumber: CV Karya Rasa Indonesia, 2021

Gambar 3. 4 SPT Induk PPh Badan Tahun 2021

Berikut contoh Bukti Penerimaan Elektronik yang diterima CV. Karya Rasa Indonesia atas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2021:

Dengan diterimanya bukti penerimaan elektronik artinya kegiatan perpajakan tahunan tersebut sudah selesai dilaksanakan. CV. Karya Rasa Indonesia melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara tepat waktu yaitu tanggal 28 April 2022 atau sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya setelah berakhirnya periode perpajakan. Berdasarkan pemaparan diatas perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PP No. 23 Tahun 2018.



**Penyampaian SPT Elektronik**  
◆ **Direktorat Jenderal Pajak**

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama :   
NPWP :   
Tahun Pajak : 2021  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : 1771  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 28/04/2022  
Nomor Tanda Terima Elektronik :

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Gambar 3. 5 Bukti Penerimaan Elektronik

Sumber: CV. Karya Rasa Indonesia, 2021

### **Perbandingan PPh Terutang antara PP No. 23 dengan UU PPh Pasal 31E Tahun Pajak 2021**

CV. Karya Rasa Indonesia dalam praktik perpajakannya masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena peredaran bruto perusahaan ini dibawah Rp.4.800.000.000,-.

Sebelum menghitung PPh Terutang dengan menggunakan fasilitas pasal 31E, perusahaan terlebih dahulu membuat laporan laba rugi yang bertujuan untuk mengetahui berapa besaran laba kena pajaknya. Berikut laporan laba rugi CV. Karya Rasa Indonesia periode 2021:

Berdasarkan gambar 3.7 penulis akan membuat perhitungan PPh Terutang apabila perusahaan menggunakan tarif sesuai UU PPh dengan fasilitas Pasal 31E, karena penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 hanya berlaku selama 4 (empat) tahun pajak untuk wajib pajak badan seperti perusahaan ini. Berikut perhitungan sesuai UU PPh Pasal 31E:

Peredaran Bruto : Rp. 3.492.086.600  
PKP : RP. 162.689.594

#### **Perhitungan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018:**

PPh Terutang = Peredaran Bruto x 0,5%  
= Rp.3.492.086.600 x 0,5%  
= Rp.17.460.433

#### **Perhitungan berdasarkan Pasal 31 E UU PPh:**

PPh Terutang = Pengurang tarif x Tarif PPh x PKP  
= 50% x 22% x Rp.162.689.594  
= Rp.17.895.855

Berdasarkan penjelasan diatas, perhitungan PPh terutang tersebut **lebih efisien** menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 apabila peredaran usaha CV. Karya Rasa Indonesia masih dibawah Rp.4.800.000.000,-.

### **Tahun Pajak 2022**

Pada tahun pajak 2022, CV. Karya Rasa Indonesia masih menggunakan tarif PP 23 Tahun 2018 karena pada tahun pajak 2021 menggunakan tarif tersebut. Namun untuk mengetahui besaran perbandingan PPh terutang apabila perusahaan menggunakan tarif

PPH Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh terutang apabila perusahaan menggunakan tarif sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 E, penulis akan lebih dulu membuat perhitungan menggunakan tarif PPh Final 0,5% dengan data omset berjalan tahun 2022.

Sebagai informasi, data peredaran usaha CV Karya Rasa Indonesia per Juni 2022 baru didapatkan selama 4 (empat bulan) yaitu dari bulan Januari sampai dengan April 2022.

<b>CV. KARYA RASA INDONESIA</b>			
<b>Laporan Laba rugi</b>			
<b>Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penjualan	Rp		3.492.086.600
<b>Total Pendapatan</b>		<b>Rp</b>	<b>3.492.086.600</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>			
Persediaan awal	Rp		-
Pembelian	Rp		2.971.488.356
Persediaan akhir	Rp		118.562.385
<b>Total Harga Pokok Penjualan</b>		<b>Rp</b>	<b>2.852.925.971</b>
<b>Laba Kotor</b>		<b>Rp</b>	<b>639.160.629</b>
<b>Beban Usaha</b>			
Biaya Keperluan Kantor	Rp		42.868.129
Biaya Gaji	Rp		173.732.990
Biaya Listrik, PAM, Internet	Rp		39.484.410
Biaya Coaching dan Pelatihan	Rp		14.300.000
Beban Penyusutan	Rp		1.192.892
Biaya Keamanan & Kebersihan	Rp		1.655.000
Biaya Transportasi Umum	Rp		10.222.558
Biaya Perijinan Usaha	Rp		4.400.000
Biaya Perawatan Peralatan dan Gedung	Rp		7.590.000
Biaya Perawatan Kendaraan Operasional	Rp		6.902.500
Biaya Parkir Tol Operasional	Rp		4.201.000
Biaya Sewa Mobil Operasional	Rp		67.703.834
Biaya Cetak Banner, Spanduk	Rp		1.345.000
Biaya Layanan Marketplace	Rp		88.794.481
Biaya ATK, Fotokopi & Materai	Rp		9.947.226
<b>Total Beban Usaha</b>		<b>Rp</b>	<b>474.340.000</b>
<b>Laba Usaha (Rugi) Usaha</b>		<b>Rp</b>	<b>164.820.629</b>
<b>Pendapatan/(Beban) Lain-lain</b>		<b>Rp</b>	<b>(2.131.036)</b>
<b>Laba/Rugi Bersih</b>		<b>Rp</b>	<b>162.689.594</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		<b>Rp</b>	<b>17.460.433</b>
<b>Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak</b>		<b>Rp</b>	<b>145.229.161</b>

Sumber: CV. Karya Rasa Indonesia, 2021

Gambar 3. 6 Laporan Laba Rugi Periode 2021

Tabel 3. 2 Daftar Jumlah Peredaran Bruto Periode 2022

No.	Bulan	Peredaran Usaha	Tarif	PPH Final 0,5%
1	Januari	Rp3.401.819.500	0,5%	Rp17.009.098
2	Februari	Rp2.526.862.455	0,5%	Rp12.634.312
3	Maret	Rp3.813.357.896	0,5%	Rp19.066.789
4	April	Rp3.162.317.571	0,5%	Rp15.811.588
5	Mei	Rp0	0,5%	Rp0
6	Juni	Rp0	0,5%	Rp0
7	Juli	Rp0	0,5%	Rp0
8	Agustus	Rp0	0,5%	Rp0
9	September	Rp0	0,5%	Rp0

10	Oktober	Rp0	0,5%	Rp0
11	November	Rp0	0,5%	Rp0
12	Desember	Rp0	0,5%	Rp0
<b>Total</b>		<b>Rp12.904.357.422</b>	<b>0,5%</b>	<b>Rp64.521.787</b>

Sumber: CV. Karya Rasa Indonesia, 2022

Peredaran Bruto : Rp.12.904.357.422

**Penghitungan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018:**

PPH Terutang = Peredaran Bruto x 0,5%  
= Rp. 12.904.357.422 x 0,5%  
= Rp. 64.521.787

Berdasarkan hasil perhitungan diatas perusahaan membayar PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 sebesar Rp.64.521.787 untuk masa pajak Januari 2022 sampai April 2022.

Selanjutnya penulis akan menghitung PPh Terutang dengan menggunakan tarif sesuai fasilitas Pasal 31E. Sebelum menghitung PPh terutang tersebut, perusahaan terlebih dahulu membuat laporan laba rugi yang bertujuan untuk mengetahui berapa besaran laba kena pajaknya. Untuk perbandingan kali ini penulis akan menggunakan data periode Januari 2022 sampai dengan April 2022 agar terlihat hasil perbandingan perhitungan pajak dengan menggunakan tarif yang berbeda.

Berdasarkan gambar 3.7 penulis akan membuat perbandingan perhitungan PPh Terutang apabila perusahaan menggunakan tarif sesuai UU PPh dengan fasilitas Pasal 31E, karena penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 hanya berlaku selama 4 (empat) tahun pajak untuk wajib pajak badan seperti perusahaan ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga tidak berlaku apabila pada tahun berjalan omset perusahaan sudah melebihi Rp.4,8M maka pada tahun pajak-tahun pajak berikutnya perusahaan sudah harus menggunakan tarif sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) yang sudah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau dengan fasilitas Pasal 31E. Berikut perhitungan PPh terutang dengan fasilitas pasal 31E:

Peredaran Bruto : Rp.12.904.357.422

Penghasilan Kena Pajak (PKP) : Rp. 550.904.976

Perhitungan berdasarkan Pasal 31 E UU PPh

Yang Mendapat Fasilitas = Rp.4.800.000.000/Peredaran Bruto x Laba Bersih  
= Rp.4.800.000.000/Rp.12.904.357.422 x Rp.550.904.976  
= Rp.204.918.680

Tidak Mendapat Fasilitas = Rp.550.904.976 – Rp.204.918.680  
= Rp.345.986.296

**PPH Terutang :**

Yang Mendapat Fasilitas = Pengurang tarif x Tarif PPh x Yang Mendapat Fasilitas  
= 50% x 22% x Rp.204.918.680  
= **Rp.22.541.055**

Tidak Mendapat Fasilitas = Tarif PPh x Yang Tidak Mendapat Fasilitas  
= 22% x Rp.345.986.296  
= **Rp.76.116.985**

Jumlah PPh Terutang = Rp.22.541.055 + Rp.76.116.985  
= **Rp.98.658.040,-**

Berdasarkan penjelasan diatas, perhitungan PPh terutang dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 memang lebih kecil, namun pada tahun berjalan 2022 omset CV. Karya Rasa Indonesia sudah melebihi Rp.4,8M yang artinya pada tahun pajak-tahun pajak berikutnya yang dimulai tahun 2023 CV. Karya Rasa Indonesia sudah harus menggunakan tarif normal PPh sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 atau Pasal 31E yang sudah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<b>CV. KARYA RASA INDONESIA</b>		
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>		
Untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2022		
<b>Pendapatan</b>		
Penjualan	Rp	12.904.357.422
<b>Total Pendapatan</b>		<b>Rp 12.904.357.422</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		
Persediaan Awal	Rp	118.562.385
Pembelian Bersih	Rp	11.287.916.521
Persediaan Akhir	Rp	568.821.285
<b>Total Harga Pokok Penjualan</b>		<b>Rp 10.837.657.621</b>
<b>Laba Kotor</b>		<b>Rp 2.066.699.801</b>
<b>Beban Usaha</b>		
Biaya Keperluan Kantor	Rp	148.634.860
Biaya Gaji	Rp	702.226.741
Biaya Listrik, PAM, Internet,	Rp	94.235.125
Biaya Coaching dan Pelatihan	Rp	5.800.000
Beban Penyusutan	Rp	50.248.456
Biaya Keamanan & Kebersihan	Rp	7.925.000
Biaya Transportasi Umum	Rp	39.658.620
Biaya Perijinan Usaha	Rp	5.350.000
Biaya Perawatan Peralatan dan Gedung	Rp	46.160.700
Biaya Perawatan Kendaraan Operasional	Rp	11.734.550
Biaya Parkir & Tol Operasional	Rp	10.296.500
Biaya Sewa Mobil Operasional	Rp	85.402.000
Biaya Cetak Banner, Spanduk	Rp	2.114.076
Biaya Layanan Marketplace	Rp	279.064.671
Biaya ATK, Fotokopi & Materai	Rp	25.707.400
<b>Total Beban Usaha</b>		<b>Rp 1.514.558.699</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>		<b>Rp 552.141.102</b>
<b>Pendapatan/(Beban) Lain-Lain</b>		
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain	Rp	(1.236.126)
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>		<b>Rp 550.904.976</b>

Sumber: CV. Karya Rasa Indonesia, 2022  
Gambar 3. 7 Laporan Laba Rugi Periode 2022

## PENUTUP

CV. Karya Rasa Indonesia melaksanakan kewajiban perpajakannya berupa perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan baik menggunakan tarif 0,5% sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penyetoran PPh terutang final dibayarkan sendiri oleh CV. Karya Rasa Indonesia setiap masa pajak. Jumlah yang dibayarkan setiap masa pajak sesuai dengan perhitungan atas peredaran bruto pada masa pajak tersebut. Dalam pelaporan Pajak Penghasilan Final UMKM, CV. Karya Rasa Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, karena Pajak Penghasilan Final UMKM hanya dilampirkan pada saat pengisian Lampiran IV SPT Tahunan Badan tahun 2021 yaitu pada bagian Jenis Penghasilan lainnya poin 14. Adanya batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan dalam PPh Final PP. No. 23 Tahun 2018, dimana omset CV. Karya Rasa Indonesia pada tahun berjalan 2022 sudah melebihi batas peredaran bruto sebesar Rp.4.800.000.000,- maka perusahaan harus mulai menyiapkan diri dalam melaksanakan administrasi perpajakannya sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan fasilitas Pasal 31E pada tahun 2023

Dalam perhitungan dengan menggunakan tarif Pasal 31E didapatkan pajak penghasilan terutang sebesar Rp.98.658.040,-. Dari perbandingan nilai pajak penghasilan

terutang dengan menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan Fasilitas 31E, dapat disimpulkan jika perusahaan dengan omset masih dibawah Rp.4,8 Milyar dalam 1(satu) periode perpajakan lebih baik menggunakan tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sampai habis jangka waktu yang ditentukan yaitu 4 (empat) tahun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. [tersedia pada <https://www.pajak.go.id>], diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak. PPh, Pajak Penghasilan. [tersedia pada <https://www.pajak.gi.id>], diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
- [3] Amyar, F., Djanegara, M., Pamungkas, B., Akbar, B. and Suwarno, S., 2024. Estimating the mediating role of value chain in good corporate governance and asset growth. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), pp.29-36.
- [4] Cahyadi, S., Sukamto, A., Nurachmad, E., Rinaldi, M. and Ramadhan, V., 2023. Perancangan Computer Numerically Controlled Drawing Machine Printed Circuit Board Layout Berbasis Mikrokontroler. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 3(2).
- [5] Fahmie, A. and Deliyana, D., 2023. Tinjauan Penerapan Metode Full Costing Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Produk: Studi Kasus Produk Otak-otak Pada PT. JAKARANA TAMA. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 3(1), pp.105-114.
- [6] Hernusa, H.L., 2021, December. Analysis of Stakeholder Perspective on the Implementation of Public Participatory Audit in Indonesia. In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (pp. 188-188).
- [7] *Insight Talenta*. 2022. *Arti, Peran, Fungsi Sumber Daya Manusia SDM*, [tersedia pada <https://www.talenta.co/>], diakses pada 04 Juni 2022.
- [8] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019, ANDI, Yogyakarta.
- [9] Online Pajak. 2022. Rumus, *Cara Hitung/Menghitung Perhitungan Pajak PPh Badan Terutang*, [tersedia pada <https://www.klikpajak.com>], diakses pada tanggal 03 Juni 2022.
- [10] Jasmadeti, J., Tartilla, N. and Amrulloh, A., 2023. Pendampingan Penyusunan Pelaporan Keuangan UMKM Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 4(1), pp.81-88.
- [11] Lestari, T. and Sutarti, S., 2021, December. The Influence Of Corporate Governance and Corporate Characteristics On Technology Adoption (Case Study on MSMEs in Bogor City and Regency). In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (pp. 182-182).
- [12] Marlina, T., Listari, S. and Muanas, M., 2021. Pendampingan Dasar-dasar Keuangan Bisnis Bagi UMKM Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 2(1), pp.97-102.
- [13] Marlina, T., Anggraini, R.F.N. and Rachman, R., 2022. Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Harga Saham Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Farmasi dan Sektor Industri Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), pp.413-432.
- [14] Putri, W.W.R. and Tartilla, N., 2023. Determinan Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Industri Sektor Consumer Goods Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2), pp.281-290.
- [15] Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- [16] Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.



- [17] Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- [18] Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- [19] Republik Pemerintah. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- [20] Republik Pemerintah. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.* Menteri Keuangan 2014.
- [21] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.
- [22] Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
- [23] Riansyah, M., Amrulloh, A. and Pramiudi, U., 2023. TINJAUAN PENGELOLAAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA KECAMATAN BOGOR SELATAN. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 3(3), pp.143-150.
- [24] Silaen, U., Triana, E. and Hernusa, H.L., 2021. Pelaksanaan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai Pada Pt. Pegadaian (Persero) Upc Mall Merdeka Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), pp.91-98.
- [25] Soemitro, Rochmat. 2013. *Perpajakan.* Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.